



Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi BALI

I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan

I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Jl. Veteran; Jl. MT. Haryono No 169; Malang; 65145; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:
Received 2018-02-09
Received in revised form
2018-3-19
Accepted 2018-06-01

Kata kunci:

Pencurian, Benda Skral (Pratima), Sanksi Adat, Prayascitta.

Keywords:

Thef, Sacred Objects (Pratima), Adat Sanctions, Prayascitta.

Abstrak

Pencurian benda sakral (pratima) yang terjadi di wilayah hukum Bali akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat Bali. Karena bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu pencurian benda sakral (pratima) tersebut memberikan efek negatif dalam kehidupan sehari-hari yang berakibat pada terganggunya keseimbangan antara alam nyata (sekala) dan alam gaib (niskala). Jenis Tulisan ini adalah yuridis normatif atau lingkup ilmu hukum dogmatik. Dalam proses penyelesaian perkara kasus pencurian benda sakral (pratima) hakim menggunakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Menurut pandangan masyarakat Bali yang beragama Hindu seharusnya pelaku diberi tambahan hukuman berupa sanksi adat agar pelaku tersebut mengetahui tindakan yang dilakukan fatal dan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan alam nyata (sekala) dan alam gaib (niskala) desa dimana mereka melakukan aksi pencurian tersebut, karena untuk mengembalikan ketidakseimbangan tersebut masyarakat Bali yang beragama Hindu harus menyiapkan sebuah upacara (upakara) yang sangat besar berupa menyiapkan banten atau persembahan yang disebut (prayascitta).

Abstract

Theft of sacred objects (pratima) that occur in the jurisdiction of Bali lately is very disturbing to the Balinese people. Because for the Balinese people who are Hindus, the theft of sacred objects (pratima) has a negative effect on everyday life which results in disruption of the balance between real (sekala) and supernatural (niskala). This type of writing is normative juridical or dogmatic legal sciences. In the process of resolving cases of theft of sacred objects (pratima), judges use Article 362 of the

Corresponding Author:

I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan
E-mail address: okangurah85@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.26905/ijch.v9i1.2618>

Criminal Code (KUHP) as a guideline for imposing penalties on perpetrators. In the view of Balinese people who are Hindus, the perpetrators should be given additional penalties in the form of customary sanctions so that the perpetrators know that the actions committed are fatal and can result in imbalances in the realm of the village where they commit theft, because to restore imbalances These Balinese people who are Hindus must prepare a very large ceremony (upakara) in the form of preparing offerings or offerings called (prayascitta).

1. Latar Belakang

Pulau Bali dengan adat istiadat dan budaya, membawa pulau Bali begitu terkenal sebagai tujuan wisata dunia. Kehidupan masyarakatnya sesuai dengan sistem budaya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai religius yang terkandung dalam ajaran agama Hindu. Bersamaan dengan itu hukum adat yang ada dan yang hidup, dan masih diakui keberadaannya oleh masyarakat, sehingga adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan lagi. Berdasarkan sejumlah literatur, makna kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum, dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisonal dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat (Bappenas, 2017).

Kehidupan sehari-hari permasalahan terhadap kehidupan semakin banyak, salah satunya permasalahan terhadap tindak pidana yang sering terjadi belakangan ini mengundang banyak pertanyaan, salah satu contoh tindak pidana berupa pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Berbagai macam modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian dalam menjalankan aksi, seperti melakukan pencurian di pekarangan orang di malam hari, pencurian biasa hingga yang paling sadis memasukkan korban ke dalam toilet, sampai ada dari beberapa korban meninggal.

Realitas menunjukkan bahwa pencurian merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan dalam masyarakat manapun. Laju perkembangan perekonomian suatu Negara, bukanlah jaminan tindak pidana pencurian tidak pernah terjadi. Pencurian sebagai salah satu jenis kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah social (Ancel, 1965). Benedict S. Alper mengindikasikan kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial yang tertua (*the oldest social problems*) (Alper, 1973).

Masalah sosial nampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (lokal), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jenis-jenis pencurian, juga sangat bervariasi tergantung dengan modus operandi yang digunakan, ada yang menggunakan modus operandi konvensional sampai dengan modus operandi pemanfaatan teknologi. Sebagai masalah sosial nampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (lokal), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jenis-jenis pencurian, juga sangat bervariasi tergantung dengan modus operandi yang digunakan, ada yang menggunakan modus operandi konvensional sampai dengan modus operandi pemanfaatan teknologi.

Tetapi ada satu kasus menarik yang terjadi di Bali dalam hal kasus pencurian, para pelaku mencuri benda yang disakralkan oleh umat hindu yang mayoritas bertempat tinggal di pulau Bali. Di Bali benda sakral tersebut bisa berupa keris,

Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi BALI

I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan

uang logam (*pes kepeng*), dan *pratima* (simbol Dewa/Bhatara yang dipergunakan sebagai alat untuk memuja Sanghyang Widhi Wasa) (Paduarsana, 2017), salah satu benda sakral yang sering dicuri tersebut adalah *pratima*.

Hukum pidana merupakan sarana yang paling penting dalam penanggulangan kejahatan secara preventif yaitu dengan mencegah terjadi atau timbulnya kejahatan maupun secara represif yaitu adanya upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, karena dengan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, diharapkan mampu mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian khususnya *pratima* atau benda suci yang terbilang sangat meresahkan masyarakat di Pulau Bali.

Benda-benda tersebut memang terlihat seperti sebuah benda mati biasa atau benda bergerak biasa, tapi dalam kaitannya dengan masyarakat di Bali, keberadaan *pratima-pratima* ini disucikan dan disakralkan oleh masyarakat Hindu, karena dalam ajaran agama Hindu terdapat 4 (empat) jalan untuk menuju Tuhan yang disebut Catur Marga, salah satu dari 4 (empat) jalan menuju Tuhan adalah Bhakti Marga. Bhakti Marga dalam ajaran agama Hindu juga disebut sebagai ajaran alamiah, dalam kenyataannya Bhakti Marga terdiri dari: Aparah Bhakti, adalah cinta kasih dari seseorang yang belum mempunyai tingkat kesucian yang tinggi. Parah Bhakti, adalah cinta kasih dari seorang yang sudah memiliki tingkat kesucian yang tinggi.

Mewujudkan cinta kasih seorang Aparah Bhakti memerlukan sebuah objek sebagai alat untuk memuja Hyang Widhi. Dan dari sinilah dikenal Pratima sebagai alat perwujudan atau gambaran agar pikiran seorang Aparah Bhakti dapat terpusat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pratima yang digunakan hanya sebagai alat untuk memusatkan pikiran kepada Hyang Widhi, bukan sebagai benda yang disembah seperti dugaan agama-agama lain. Seorang Aparah Bhakti pun hendaknya menyadari bahwa Pratima atau Arca bukanlah

Dewa atau Tuhan. Hindu bukanlah politeisme tidak juga penyembah batu, patung, dll. Dalam Kitab suci dinyatakan: Ekam Ewa Adwityam Brahman. Artinya: Hanya ada satu Tuhan, Tidak ada duanya (Cakpane, 2017). Yang mana *pratima-pratima* selalu diistankan (ditempatkan) di Pura yang kesuciannya terjaga dengan baik, dan tidak boleh sembarang orang diperkenankan untuk menjamahnya (Sandika, 2011).

Pencurian *pratima* sering terjadi karena *pratima* sendiri memiliki nilai yang sangat ekonomis, hal inilah yang mendorong niat pelaku untuk mealukan pencurian terhadap *pratima* karena umur *pratima* yang mencapai puluhan tahun dan bahan-bahan yang menghiasi perwujudan *pratima* atau benda suci lainnya tergolong sangat mahal, sehingga adanya keinginan bagi orang-orang tertentu ingin berbuat jahat atau berbuat kriminal. Contoh kasus pencurian *pratima* terjadi di Pura Mas Bingin Sari, Desa Bukit Karangasem (Beritabali, 2018).

Selain di Kabupaten Karangasem pencurian *pratima* juga terjadi di berbagai wilayah Kabupaten yang ada di Bali salah satunya terjadi di Kabupaten Badung dua (2) orang pelaku pencurian tersebut telah beraksi dari bulan November tahun 2012 mereka mencuri dengan cara melompat dan membobol Pura Dalem Surya, Pura Desa di desa Baha, dan Pura Gunung Agung, mereka mengambil benda sakral berupa arca berbentuk lembu, dan arca berbentuk singa, arca berbentuk dewi berlapis emas, 14 bunga emas, dan benda berbentuk muka dewi berlapis perak (perarai), lalu kasus pencurian tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Tabanan di mana Pura Panti Kwatian, Desa Adat Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, menjadi sasaran pencurian benda sakral *pratima* dalam peristiwa ini pelaku membawa kabur serangkaian bunga emas dan permata setelah membobol pintu gudang di pura tersebut, dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Tabanan pelaku belum terungkap (Antaraneews, 2018).

Pandangan Hukum Pidana formal-legaslistik ini merupakan kejahatan kriminal biasa yang sudah

diatur dan tertera dalam KUHP, tetapi dalam pandangan Hukum Pidana Adat yang merupakan hukum asli masyarakat, ini merupakan tindakan kriminal yang sudah merusak keseimbangan dalam masyarakat dan pencurian tersebut oleh para tokoh agama dan adat di Bali menyebutkan dengan lantang bahwa pencurian *pratima* telah melecehkan agama Hindu.

Salah satu contoh putusan pengadilan yang mencederai perasaan keadilan masyarakat adat Bali adalah putusan hakim dari Pengadilan Negeri Denpasar yang memvonis terdakwa Abdur Razak (50) dan Istianah (28) dengan vonis masing-masing selama dua tahun penjara. Majelis Hakim yang diketuai oleh Gede Hariadi yang menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian, vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa masing-masing 3 tahun (Tribunnews, 2018). Dengan melihat putusan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar juga tidak melakukan peninjauan terhadap hukum adat yang ada, karena menurut hukum adat terutama yang tertuang dalam *kantaka sodhana* (hukum pidana Hindu) suatu desa yang mengalami kasus pencurian tersebut harus menggelar upacara *prayascitta* ataupun biaya pelaksanaan proses upacara agama yang dilakukan untuk pengembalian keseimbangan tersebut.

Lingkungan desa adat di Bali yang mempercayai suatu keyakinan dengan kokoh bahwa terjadinya pelanggaran norma adat yang belum terselesaikan menurut aturan hukum adat yang berlaku, akan dapat menimbulkan gangguan yang menyebabkan penderitaan terhadap "*krama adat*", oleh karena itu diperlukan ritual atau upacara (*prayascitta*) sebagai upaya pemulihan, dengan membebaskan kewajiban terhadap pelaku atau pelanggar norma adat dalam bentuk penyelenggaraan ritual atau upacara (*prayascitta*) yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat dari segala kesedihan dan kekotoran (*leteh*) yang

dialami oleh desa mereka akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jika tidak demikian maka masyarakatlah yang akhirnya kembali yang dibebani pembiayaannya, sehingga masyarakat bukan hanya kehilangan *pratima* melainkan juga dibebankan biaya *prayascitta* yang tidak sedikit jumlahnya.

Dengan penjelasan ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus terhadap norma adat yang dilanggar melalui mekanisme proses peradilan pidana formal, menurut pandangan masyarakat adat (*krama adat*) di Bali belum dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Di dalam realitas hukum, sekurang-kurangnya beberapa norma berurusan dengan jatah minimum dari setiap warga masyarakat harus adil dan harus dilaksanakan secara adil. Jika setiap warga masyarakat sudah meyakini bahwa masyarakat adalah dan seharusnya adil dan bahkan keadilan harus dilakukan meskipun "besok langit sudah akan runtuh", dan berkeyakinan bahwa suatu pemerintahan yang berdasarkan hukum lebih baik ketimbang pemerintahan yang hanya berdasarkan hukum lebih baik ketimbang pemerintahan yang hanya berdasarkan kekuasaan orang per orang, maka kekuatan dan kesadaran dan opini-opini mereka dapat membelokkan perilaku sistem hukum mereka kearah yang ideal.

Menurut Lawrence M. Friedman (Ali, 2012) pandangan keadilan harus didasari oleh kultur hukum (*legal culture*) tersebut agar dapat menciptakan budaya hukum yang membawa arah yang lebih baik, karena sebelumnya padangan hukum positif sajalah yang dianggap satu-satunya hukum dan satu-satunya unsur dari setiap sistem hukum. Dalam padangannya Lawrence M. Friedman mengatakan dalam *legal culture* semuanya harus sesuai dengan apa yang ditugaskan, sebagai tugas struktur aparat penegak hukum harus menjalankan dan memberikan hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan memberikan keadilan yang sesuai terhadap korbannya, substansi yang ada harus

dijalankan sesuai dengan yang tertulis dan maupun yang tidak tertulis dalam arti hakim harus melihat dan mempertimbangkan hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Robert A. Kagan, dalam tulisannya yang menjadi pengantar dalam buku karya Profesor Phillippe Nonet dan Profesor Philip Selnick, yang berjudul *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*, juga menjelaskan bahwa “*the blindfolded statue*” alias “Patung Dewi Keadilan yang tertutup matanya” merupakan simbol dari hukum yang otonom yang tidak dimaksudkan untuk mampu merespon aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya, melainkan untuk memenuhi “*tuntutan prosedural formal*”. Penegak hukum yang terwakili dengan istilah Patung Dewi Keadilan yang dibutakan adalah penegak hukum yang teramat sangat legalistic atau yang dalam bahasa Prancis diistilahkan sebagai “*bouche de la loi*” (terompet undang-undang belaka) (Ali, 2012).

Tidak ada salahnya jika penegak hukum kita, mulai untuk secara perlahan-lahan melepas kain hitam yang menutup mata Dewi Keadilan kita di Indonesia dan mulai mengacu dan merepkan dengan sungguh makna dari Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya sudah menuntun kita semua, terutama para hakim untuk membaca undang-undang dengan menggunakan mata hati karena hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Penerapan makna dari undang-undang ini tidak dapat dilakukan dengan cara “paku mati” tetapi dengan penerapan yang harus seoptimal mungkin mampu mewujudkan tujuan hakiki dari hukum yaitu “keharmonisan yang melahirkan keadilan dan kedamaian”, yang secara logis dapat memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Perintah undang-undang itu jelaslah bahwa peranan hakim kita memang sangat berat, karena para hakim kita bukan sekedar penegak hukum tetapi juga penegak keadilan.

Menurut Jeremy Bentham (Bonger, 1995) mengatakan bahwa pidana janganlah digunakan apabila *Groundless* (tanpa dasar), *Needless* (tidak menguntungkan), *Unprofitable* (tiada berguna). Pendekatan yang digunakan oleh Jeremy Bentham ini merupakan suatu pendekatan dari segi kemanfaatan (*Utilitas*), pandangan didasarkan kepada *The great happiness of the great numbers* (kebahagian terbesar adalah untuk orang banyak). Tod Honderich mengatakan bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegahan yang ekonomis (*Economic deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pidana itu sungguh mencegah dan Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Banyak pelanggaran hukum juga merupakan pelanggaran moral atau sebaliknya banyak juga pelanggaran moral yang juga merupakan pelanggaran hukum, akan tetapi tidak selamanya demikian karena sebenarnya ada banyak perbedaan antara moral dan hukum/keadilan tersebut, yang jelas tidak semua yang bertentangan dengan hukum/keadilan tersebut bertentangan juga dengan moral.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Banyak pelanggaran hukum juga merupakan pelanggaran moral atau sebaliknya banyak juga pelanggaran moral yang juga merupakan pelanggaran hukum, akan tetapi tidak selamanya demikian karena sebenarnya ada banyak perbedaan antara moral dan hukum/keadilan tersebut, yang jelas tidak semua yang bertentangan dengan hukum/keadilan tersebut bertentangan juga dengan moral.

Perbedaan utama yang paling nyata di antara moral dan hukum adalah ketika melihat asal muasal suatu kewajiban. Jika itu merupakan kewajiban hukum maka kewajiban itu berasal dari eksternal pelakunya. Karena itu, ketika dianggap

adanya kewajiban hukum maka kewajiban tersebut ada tanpa perlu memperhitungkan faktor internal seperti maksud, motif, dan lain-lain faktor internal. Adapun suatu kewajiban moral justru digerakkan oleh faktor-faktor internal manusia, tanpa perlu memperhitungkan faktor eksternalnya.

Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (*valid*) (Ali, 2009), sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat bila perlu dengan upaya paksa yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan (Ali, 2009).

Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan Internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, mislanya jika dalam bentuk Undang-Undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).

Secara hukum aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kaidah hukum tersebut harus diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

2. Metode

Jenis Tulisan ini adalah yuridis normatif atau lingkup ilmu hukum dogmatik. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum normatif adalah bekerja untuk menemukan tolak pembanding yang

akan dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau peristiwa dapat dinilai sebagai perbuatan atau peristiwa yang dapat dibenarkan atau harus dipersalahkan (Wignjosoebroto, 2013).

Dalam penelitian normatif ini penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut "Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Dalam Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bali" karena dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain belum jelas mengatur tentang pasal yang menyinggung pencurian terhadap benda sakral sehingga hakim memutus suatu perkara terhadap pencurian benda sakral tersebut dengan pasal 362 KUHP padahal yang kita ketahui ada perbedaan antara pencurian benda biasa dengan benda sakral sehingga terjadi kekosongan norma terhadap kasus pencurian tersebut.

3. Pembahasan

3.1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menerapkan Pasal 362 KUHP dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Wilayah Pengadilan Tinggi Bali.

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 42/Pid.B/2011/PN.Gir., tanggal 13 Mei 2011, dalam kasus pencurian benda-benda sakral/suci di beberapa Pura/Tempat Ibadah umat Hindu di Kabupaten Gianyar. Dengan para terdakwa: 1. I Gusti Putu Oka Riyadi, tempat dan tanggal lahir: Aceh, 2 Nopember 1956, bertempat tinggal di Br. Bakisan, Desa Denbatas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan; 2. I Wayan Eka Putra, tempat dan tanggal lahir: Br. Dinas Meranggi, 5 Maret 1987, bertempat tinggal di Br. Meranggi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Krangasem; 3. I Gusti Agung Komang Suardika, tempat dan tanggal lahir: Tabanan, 31 Desember 1961, bertempat tinggal di Br. Bakisan, Desa Denbatas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan.

Terdakwa I Gusti Putu Oka Riyadi, I Wayan

Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi BALI

I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan

Eka Putra, dan I Gusti agung Komang Suardika, secara bersama-sama mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, berupa: 1 (satu) Pratima/benda-benda sakral/suci berwujud Dewa Siwa dan Dewi Uma (lanang-istri), 3 (tiga) buah patung/pratima betara-betari, 1 (satu) buah patung kayu berupa singa, pratima kekecil dari besi dan uang logam kuno/uang kepeng sekitar 400 (empat ratus) keping untuk dimilikinya secara melawan hukum. Untuk mencapai barang yang hendak diambil itu dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menggunakan alat/kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu bertempat di beberapa Pura/Tempat Ibadah Umat Hindu, seperti: Pura Yang Api, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Pura Dalem Adat dan Pura Pasung Grigis, Br. Tengkulak Mas, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar; serta Pura Dalem Kauripan/Pura Sekar Pule dan Pura Dalem Semplangan, Kecamatan/Kabupaten Gianyar.

Pertimbangan hakim adalah Dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e, subsider Pasal 362 KUHP dan pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Pengadilan berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan oleh karenanya harus dihukum.

Putusan Hakim adalah Berdasarkan fakta-fakta dan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan, pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP dan oleh karenanya para terdakwa harus dihukum.

Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, dengan potongan selama para terdakwa berada dalam tahanan. Membayar biaya perkara untuk

masing-masing terdakwa sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.88/ PN. Dps/K.S/1981, tanggal 8 Juni 1981 dalam kasus pencurian *pratima* di Pura Agung Jagatnatha, Desa Adat/Pakraman Denpasar, Kota Denpasar.

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut: Bahwa terdakwa Jumadi, lahir dan bertempat tinggal di jalan Thamrin Gang I No.376 Probolinggo, telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya secara melawan hukum dengan cara membongkar dan merusak gedung penyimpanan pratima/benda-benda suci/sakral berupa: lempengan-lempengan perunggu dalam bentuk pratima di Pura Agung Jagatnatha, Desa Adat Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Pertimbangan hakim adalah Dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan pemeriksaan di persidangan, berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan oleh karenanya harus dihukum.

Putusan Hakim adalah Berdasarkan fakta-fakta dan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum, melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan oleh karenanya harus dihukum. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, dengan potongan selama berada dalam tahanan. Menentukan biaya perkara ini dipikul oleh negara.

3.2. Putusan Hakim yang Ideal untuk Memutus Kasus Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral (*Pratima*) yang Terjadi di Masayang Akan Datang

Tentang materi hukum, sampai dewasa ini tata hukum Indonesia masih bersifat pluaritas, yakni konfigurasi yang tersusun atas produk per-

undang-undangan nasional sesudah proklamasi, produk perundangan-undangan masa kolonial, hukum adat, hukum islam dan juga konvensi-konvensi Internasional serta pranata-pranata hukum asing. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan dari perubahan dan pembaharuan berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi perlunya pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat, seperti pengertian asas legalitas dalam rancangan KUHP berbeda dengan asas legalitas dalam hukum formal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1), dalam rancangan KUHP 2015 perumusannya secara materiil dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) itu tidak mengurangi berlakunya *hukum yang hidup* di dalam masyarakat. Dengan demikian, disamping sumber hukum tertulis (undang-undang) sebagai kriteria/patokan formal yang utama, rancangan KUHP juga masih memberikan tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang ada dan hidup dalam kenyataan masyarakat sebagai dasar untuk menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan (Arief, 1996).

Berangkat dari pemikiran yang dilontarkan Nyoman Serikat Putera Jaya, peneliti berpendapat bahwa pergeseran perumusan asas legalitas formal ke dalam perumusan asas legalitas materiil di dalam rancangan KUHP, yang konsekuensi logis diberikannya tempat tindak pidana adat dan sanksi adat dalam implementasi rancangan KUHP, akan memberikan posisi strategis atau memposisikan Hakim sebagai figur sangat menentukan, karena di tangannya lah semua permasalahan diselesaikan.

Rancangan KUHP pencurian benda sakral telah dirumuskan sebagai tindak pidana yang dipandang *sangat berat* sesuai dalam ketentuan Pasal 603 RUUKUHP 2015 dengan denda kategori IV sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah), yang menyatakan: "Setiap orang yang mencuri benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan keagamaan atau benda purbakala,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tahun) atau denda paling banyak kategori IV atau diberi ancaman pidana khusus.

Dengan pola pembedaan yang dianut dalam rancangan RUU KUHP 2015, sebagaimana dikemukakan bahwa telah mengakomodir perbuatan pencurian benda sakral sebagai tindak pidana dalam aspek lain sebagai bentuk perlindungan masyarakat yakni pemulihan keseimbangan nilai, dalam hal ini telah terakomodasi ke dalam RUU KUHP. Dengan demikian dalam implementasi KUHP mendatang, pencurian benda sakral masih tetap merupakan tindak pidana umum.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian tidak hanya berupa penjatuhan sanksi pidana KUHP semata melainkan penjatuhan sanksi pidana adat. Karena dalam penelitian ini tindak pidana adat yang diputuskan oleh Pengadilan, belum mampu memberikan rasa puas dalam diri masyarakat adat di Bali, karena menurut masyarakat adat di Bali Pengadilan hanya memberi putusan yang berupa pidana/denda saja, sedangkan bagi masyarakat adat di Bali perbuatan pelaku dianggap perbuatan yang sangat tercela dan melecehkan umat Hindu.

Penelitian ini mengambil saran bahwa pada dasarnya, penjatuhan sanksi adat harus diberlakukan agar masyarakat adat di Bali merasa puas akan putusan Pengadilan yang mau mempertimbangkan sanksi adat sebagai pejatuhan putusan. Karena putusan desa pakraman yang bersifat penjatuhan sanksi adat terhadap waraganya, dijatuhkan oleh prajuru desa pakraman yang dalam hal ini *Kepala Adat/ Bendesa Adat/ Pakraman/ Bendesa Adat/ Klihan Desa/ Pakrman*. Putusan desa pakraman diputuskan setelah melalui *paruman*/rapat desa. Sifat dari putusan ini adalah berupa upaya pengembalian keseimbangan atau pengembalian rasa kepatutan akibat dari perbuatan si pelaku yang mengakibatkan terganggunya keharmonisan kehidupan masyarakat di desa pakraman.

Di Bali, upacara pembersihan atau penyucian disebut *prayascitta*, yaitu suatu upacara adat untuk membersihkan desa/tempat tertentu apabila terjadi suatu peristiwa/perbuatan tertentu yang dianggap mengganggu keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat (dianggap mengotori desa) (Astiti, 2007). Dengan demikian, upacara adat berupa *marayascita* itu berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terjadi akibat adanya pelanggaran adat yang menurut masyarakat adat mengotori jagad raya sehingga perlu dibersihkan atau disucikan kembali dari kotoran-kotoran (istilah Bali, *leteh*) tersebut.

4. Simpulan

Hakim dalam memutus suatu perkara yang berhubungan dengan masalah adat, hanya menggunakan KUHP sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusannya, seharusnya hakim berpedoman pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dimana Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga dalam kasus yang berhubungan dengan masalah adat. Masyarakat adat merasa mendapat keadilan yang sesuai oleh putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku. Seperti kasus pencurian benda sakral di Bali seharusnya hakim memutus perkara tersebut dengan menimbang hukum adat yang ada karena apa yang dilakukan oleh pelaku selain membuat *leteh* (kotor) desa pakraman tempat pelaku melakukan aksi pencurian juga memperberat masyarakat adat desa pakraman tersebut karena harus membuat banten *prayascita* (upacara pembersihan desa adat) yang bertujuan untuk menyucikan kembali desa mereka agar seimbang alam magis dan alam kehidupan nyata selain itu juga perbuatan pelaku melecehkan umat Hindu yang ada di Bali. Selain itu dikenai kewajiban adat berupa melaksanakan ritual adat *pangaskara* serta *meguru piduka* (mohon maaf dengan pelaksanaan ritual adat) serta

di pura dalem melaksanakan sumpah/janji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Bertitik tolak pada kajian perumusan sanksi pidana kedepan dapat digambarkan sebagai berikut dalam rangka memenuhi tujuan pemidanaan dalam penyelesaian tindak pidana adat Penjatuhan sanksi pidana baik pokok dan tambahan, sebagaimana diatur di dalam KUHP selama ini adalah tidak dapat memenuhi tujuan pemidanaan atau tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat adat. Penjatuhan sanksi adat, sebagaimana diatur di dalam hukum adat yang berlaku masing-masing desa adat/pakraman dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat adat, karena pada umumnya hukum adat dibuat oleh dan untuk masyarakat adat. Penjatuhan sanksi pidana sebagai pidana pokok dan sanksi adat berupa kewajiban adat sebagai pidana tambahan atau sanksi adat sebagai pidana pokok akan dapat memenuhi tujuan pemidanaan atau memenuhi rasa keadilan masyarakat adat.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2015. *Meguak Teori Hukum (Legal Thoery) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Cetakan 6. Jakarta. Prenamedia Group.
- Alper, Benedict S. 1973. *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*. Resource Material Series No.6 UNAFEI.
- Ancel, Marc. 1965. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*. London. Routledge & Kegan Paul.
- Areif, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Astiti, Tjokorda Istri Putra. *Implikasi Sanksi Adat Bali Dalam Konteks Penegakan HAM*. Makalah disampaikan pada acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh PBHI pada tanggal 5 November 2007. Denpasar.
- Bonger, W. A. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. Pembangunan.

- Darma, I Made Wirya. 2012. Kebijakan Formulasi Norma Pencurian Benda-Benda Sakral Dalam KUHP Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas)*. Denpasar. Vol. 2, 10 Januari 2012.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Undang-Undang Republik Indonesia, No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.88/ PN. Dps/ K.S/1981, tanggal 8 Juni 1981
- Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 42/Pid.B/ 2011/PN.Gir., tanggal 13 Mei 2011
- Sandika, I Ketut. 2011. *Pratima Bukan Berhala*. Surabaya. Paramita.
- Tribunnews. 2015. *Pencuri Pratima Pura dihukum 2 Tahun penjara*. tribunnews.com/2015/06/04/2-pencuri-pratima-pura-dihukum-2-tahun-penjara. diakses tanggal 14 Februari 2018. pukul 09.43.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang. Setara Pres.